

**PERAN P2TP2A PADA PROGRAM RUANG RINDU
TERHADAP PENANGGULANGAN KDRT DALAM
KELUARGA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:

**FANI FARIDA
NIM : S20191064**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PERAN P2TP2A PADA PROGRAM RUANG RINDU
TERHADAP PENANGGULANGAN KDRT DALAM
KELUARGA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Fani Farida
NIM. S20191064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PERAN P2TP2A PADA PROGRAM RUANG RINDU
TERHADAP PENANGGULANGAN KDRT DALAM
KELUARGA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Fani Farida
NIM : S20191064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui pembimbing



Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**PERAN P2TP2A PADA PROGRAM RUANG RINDU
TERHADAP PENANGGULANGAN KDRT DALAM
KELUARGA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu
Tanggal: 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Inavatul Anisah, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Badrut Tamam, S.H.,M.H
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP.1991111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS.Ar-Rum 30:21)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bogor: Yasmina, 2007

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan sebagai ungkapan rasa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga tuntas.
2. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Supriyadi dan Ibu Musrifah yang telah mendidik dan membimbing saya hingga saat ini. Mereka yang telah bekerja keras membiayai pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Serta dukungan dan do'a beliau yang tidak pernah terputus untuk saya yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun.
3. Skripsi ini dipersembahkan kepada saudara- saudara saya Yudha Yahya, Ami Aini, Hana Hanifah, Rizky Nur Hasanah yang telah selalu memberikan dukungannya untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Skripsi ini dipersembahkan kepada Bapak Dr.H.Ahmad Junaidi, S.Pd.M.Ag yang telah membimbing saya dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Serta membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri saya pribadi yang telah mampu menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum hingga akhir dan tuntas.
6. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Semoga kebaikan tersebut kembali kepada beliau.



ABSTRAK

Fani Farida,2023: *Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.*

Kata kunci : KDRT, Ruang Rindu, Keluarga

Dalam sebuah rumah tangga pasti mengalami pertikaian kecil ataupun besar, seperti yang sering kita jumpai adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan laki laki terhadap perempuan dan anak, hal itu di sebabkan karena beberapa faktor diantaranya ekonomi,perselingkuhan dan lain lain. Bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adanya Ruang Rindu yang bertujuan melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus penelitian ini adalah 1.) Apa yang melatarbelakangi adanya P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi. 2) Bagaimana peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui latar belakang adanya P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.2). Untuk mengetahui peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1 Terbentuknya Ruang Rindu adalah salah satu pengembangan layanan dari P2TP2A yang berdiri pada tanggal 21 april 2021, adanya Ruang Rindu ini karena tingginya angka kekerasan sesuai dengan data yang ada, seperti pada tahun 2021 sampai 2022 kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik dengan total 33, dan jumlah paling sedikit adalah kekerasan seksual dengan total 10. 2. Memberikan layanan berupa, Mediasi, Visum, bantuan hukum, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan alat usaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Sholawat serta salam penulis junjungkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang sempurna bagi umat - Nya.

Tak terlupakan dukungan dan bimbingan dari pihak – pihak. Maka penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak memberi arahan serta masukan dan ilmunya.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses bimbingan skripsi ini dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar..
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu dan bantuan terbaiknya yang diberikan kepada penulis selama masa pendidikan.

6. Bapak Sugeng Fadjar H.,A.Per.Pen.Kes selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan anak yang telah mengizinkan saya serta memberikan dukungan kepada penulis dalam kegiatan penelitian sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan dan do'a yang tidak pernah terputus, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teman - Teman saya khususnya 180304 telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu, kami berharap adanya kritik dan saran untuk kami dapat berkembang. Semoga skripsi ini dapat dipahami, bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi karya ilmiah selanjutnya.

Jember, 5 Juni 2023

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahapan Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Gambaran Objek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	53
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Perbandingan.....	18
1.2 Data informan.....	36
1.3 Data Kekerasan PPA.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1 Data Personalia P2TP2A.....	44
4.2 Platform pengaduan	60
4.3 Platform pengaduan	60
4.4 Platform pengaduan	61
4.5 Platform pengaduan	61
4.6 Platform pengaduan	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibu adalah seseorang yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita. Ibu sangat berperan penting keluarga baik dalam mendidik anak dan juga mengatur semua keperluan keluarga. Tidak hanya seorang ayah/suami saja yang memiliki peran utama dan tanggung jawab, Namun ibu juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kedudukan seorang istri/ibu dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai pemelihara rumah tangga yang melakukan semua pekerjaan rumah mulai dari menyapu, mencuci baju, mengepel dan sebagai pengasuh Pendidikan bagi anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Maka dari itu, posisi seorang wanita dalam keluarga sangatlah penting baik menjadi seorang istri ataupun ibu bagi anak-anaknya.² Dalam menjadi ibu adalah tugas yang sangat mulia karena dengan di dasari rasa kasih sayang dan kesabaran, dan seorang ibu menjadi eksistensi bagi keluarga. Dalam firman-Nya “*Yakni perindah ucapan kalian terhadap mereka (istri) dan perbagus perbuatan dan penampilan kalian sesuai kadar kemampuan*”. (Al Hafidz Ibnu Katsir). Namun tak sedikit pula seorang suami memuliakan seorang istri, tugas suami dalam keluarga adalah

² Evi Tri Jayanthi, "Faktor faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang di tangani oleh Lembaga sahabat perempuan magelang", jurnal kajian sosiologi vol 3 no 2 (september 2009),36.

membimbing istri kejalan yang lebih baik dan seorang istri adalah anugrah bagi seorang suami sebagai pelengkap hidup. Bukan hanya itu saja tetapi dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِنِسَائِهِمْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (رواه سنن الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih." (HR. Sunan at-Tirmidzi)³

Dengan hadits tersebut sudah menjadi dasar mengapa seorang suami harus memuliakan seorang istri. Dalam islam, perempuan dan laki laki memiliki kesetaraan dan tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk melakukan apa yang diinginkan. begitupun dalam menjalin rumah tangga, kesetaraan seorang suami dan istri dapat di wujudkan dengan kemitraan seorang suami dan istri. Dan tugas antara suami dan istri adalah sama sama membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah dan menjadi cerminan yang baik bagi anak - anaknya. Namun, Ketika berumah tangga

³ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Mustafa bab al-Halabi, Juz. 3, No. Indeks ١١٦٢, 1395 H), 458.

pasti memiliki permasalahan-permasalahan baik persoalan kecil ataupun besar.

Namun, sekarang ini banyak sekali terjadi fenomena sering kita temui yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan seperti ini adalah fenomena yang sering dijumpai dan terjadi pada seorang ibu, yang dimana seorang ibu kerap kali di perlakukan kasar oleh seorang suami baik secara fisik ataupun psikis. Menurut pasal 1 undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan pada rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Bentuk KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:⁵

1. Kekerasan fisik, kekerasan ini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit hingga luka berat. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap integritas fisik seseorang dan dapat menyebabkan gangguan fisik dan truma berkepanjangan.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan pada rumah tangga.Pasal 1

⁵ Evi Tri Jayanthi,"Faktor faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang di tangani oleh Lembaga sahabat perempuan magelang",46.

2. Kekerasan psikis, kekerasan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, hilangnya rasa tidak percaya diri, mengganggu konsentrasi, hilangnya rasa bertindak, dan rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual, kekerasan ini adalah perbuatan yang memaksakan untuk berhubungan seksual dengan tidak wajar.
4. Penelantaran rumah tangga perbuatan ini adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga nya. Seperti halnya tidak menafkahi seorang istri, padahal wajib hukumnya bagi suami menafkahi istri dan anak-anaknya.

Pemicu adanya KDRT adalah rasa Marah, Lelah, Stres hingga depresi. Faktor yang menjadikan penyebab adanya KDRT adalah.⁶

1. Perselingkuhan. Perselingkuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan suami atau istri yang sudah menjalin hubungan dengan orang lain diluar pernikahan.
2. Ekonomi. Permasalahan ini yang terutama yang terjadi oleh kepala keluarga (ayah/suami) yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, namun jika seorang kepala tidak menafkahi keluarga maka akan menyebabkan kekerasan ekonomi.

Akibat dari adanya KDRT ini adalah memberikan rasa ketakutan, trauma, tekanan mental hingga dapat berujung bunuh diri. Dan juga kekerasan terhadap anak juga dapat berakibat kepada mental seorang anak.

⁶ Evi Tri Jayanthi, "Faktor factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang di tangani oleh Lembaga sahabat perempuan magelang", 40.

Dampak buruk jika anak terkena mental yaitu prognosis buruk, stigma buruk, hambatan akses pendidikan, gangguan yang lebih serius, sulit mencapai kualitas hidup. Namun, sebagian besar jika anak mengalami mental yaitu hambatan akses pendidikan, hal ini membuat anak akan malas untuk pergi ke sekolah, melakukan kegiatan sekolah, dan belajar. Maka adanya perlindungan terhadap anak. Dan juga dibentuknya UNICEF, UNICEF adalah Badan internasional yang memberikan pelayanan berupa perlindungan, perumusan kebijakan terkait isu-isu anak. Di Banyuwangi angka kekerasan cukup tinggi, jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus terhadap anak dan KDRT sebanyak 24 kasus. Pada awal tahun 2021 sampai dengan agustus sebanyak 7 kasus kekerasan terhadap anak dan 25 kasus terjadi padah KDRT.⁷ Peran aparat hukum dalam penegakan hukum atas kasus KDRT adalah memberikan ancaman pidana penjara dan denda yang telah ditetapkan oleh hakim sebagai efek jera bagi pelaku KDRT.⁸

Penegakan hukum dalam melakukan pencegahan KDRT terhadap istri dan anak memiliki beberapa kendala, yaitu:

1. Korban kekerasan malu untuk melaporkan kejadian KDRT yang dialami dan tidak mau membuka persoalan tentang persoalan rumah tangganya.
2. Apabila si korban sudah melaporkan pelaku ke kepolisian, lalu si korban menarik kembali tuntutannya yang bertujuan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

⁸ Rita Serena, "Penegakan hukum kejahatan dalam rumah tangga" Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 no 3 (maret 2008), 39.

3. Akibat kekerasan terhadap anak, Membuat anak tidak mau membuka suara karena takut dan trauma dengan kejadian tersebut, Sehingga pihak kepolisian sulit untuk mendapatkan informasi kepada si anak tersebut.

Dalam kelangsungan hidup ibu anak agar tidak terjadi kekerasan pada rumah tangga, Maka Aparat penegak hukum membuat adanya pemberdayaan dan perlindungan ibu anak. Seperti adanya Lembaga ataupun program yaitu kelembagaan PUG, Pemberdayaan masyarakat, Gerakan sayang ibu, P2TP2A, dan juga termasuk adanya Ruang Rindu ini. Dan perlindungan yang di berikan kepada anak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yang dikatakan bahwa seorang anak berhak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia, Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.⁹ Maka dari itu perlunya penegakan hukum terhadap Ibu dan Anak agar tidak terulang kembali hal-hal yang mengakibatkan keruntuhan dalam rumah tangga.

Keluarga sangatlah penting, Karena keluarga adalah dimana anak mendapat fasilitas pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam keluarga juga kita mendapat kasih sayang satu sama lain, Dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan. Keluarga membuat setiap anggota nya merasa aman. Keluarga tempat kita pulang saat kita merasa sedih, Dan keluarga akan

⁹ Setneg RI, UU No.35 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan pada rumah tangga

selalu bersama kita. Sebuah dukungan adalah yang utama bagi seorang anak dalam keluarga. Contoh seperti jika seorang anak akan mengikuti sebuah kompetisi, dan dukungan itu berasal dari orang tua dan keluarga. Dalam keluarga, masing masing anggota mempunyai tugas masing masing, seorang ayah bertugas sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan juga sebagai pemimpin dalam satu keluarga, ibu bertugas sebagai pengatur semua keperluan rumah tangga dan mendidik anak, kemudian anak anak hanya ditugaskan untuk menuntut ilmu dan juga membantu ibu. Semua anggota keluarga harus mewujudkan keluarga yang harmonis, jika di Indonesia semua keluarga dapat membentuk keluarga secara harmonis, maka dapat dipastikan tingkat kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap rumah tangga, Bahkan perceraian akan menurun. Jadi itulah pentingnya keluarga. Dan seperti adanya ruang rindu ini yang akan menjadi solusi dimana nanti seorang ibu dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang ada di kabupaten banyuwangi.

Ruang Rindu adalah program yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan ibu anak yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ruang Rindu merupakan pengembangan layanan dari P2TP2A yang memiliki satu pintu. Ruang Rindu dan P2TP2A yang memiliki peran yang sama sebagai wadah dan diharapkan mampu menjadi alternatif dalam menjaga kesejahteraan ibu anak dan juga membentuk keluarga yang harmonis khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ruang Rindu ini juga dinilai efektif Karena dalam program ini memberikan konseling dan pedampingan hukum, medis,

psikososial dan juga ruang rindu ini mempunyai bantuan alat usaha untuk perempuan korban kekerasan.¹⁰ Selain itu Ruang Rindu merupakan aplikasi perlindungan perempuan dalam melawan ekstrimisme atau radikalisme. Ruang rindu merupakan program yang holistic intergratif, penanganan yang terjadi terhadap ibu anak yang dilakukan dalam program yang dilaksanakan bersama dengan lembaga swadya masyarakat, penegak hukum, tokoh-tokoh ulama dan pemerintah daerah. Untuk bisa melakukan pengaduan kepada Ruang rindu ini, masyarakat dapat melakukan secara online ataupun offline, sehingga dapat dilakukan oleh masyarakat manapun yang berada di kabupaten Banyuwangi. Ruang rindu ini sebagai kesempatan inovasi kemandirian ekonomi terhadap perempuan selain bantuan alat yang di sediakan oleh pemerintah, pemerintah juga menyediakan pendampingan dan pelatihan. Tujuan Ruang rindu ini adalah untuk mengurangi adanya kekerasan rumah tangga terhadap ibu anak yang ada di kabupaten banyuwangi. Berdasarkan fakta fakta diatas, maka pada penelitian mengambil judul “Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi.”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih luas mengenai Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu

¹⁰ Putri Robiatul Adawiyah, "inovasi program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan ibu-anak) untuk perempuan korban KDRT dan penurunan Aki dan AKB di Kabupaten banyuwangi", National multidisciplinary sciensie vol.1 no 4 (Desember 2020) 57.

terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran adanya P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dengan judul Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penyusun selain memiliki tujuan, juga memiliki manfaat penelitian, manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Menambah pemahaman pengetahuan terkait adanya Ruang Rindu dalam pemberdayaan dan perlindungan Ibu Anak .

- b. Dapat menjadi bekal untuk kedepannya bagi seorang peneliti dengan mengambil ilmu yang telah didapat yang ada dalam Ruang Rindu tersebut.
- c. Menambah pemahaman tentang perlindungan terhadap ibu dan anak, sehingga dapat mengambil hikmah atas apa yang ditemukan dalam penelitian.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah sarana yang dapat membantu peneliti kembangkan dan tingkatkan keterampilan menulisnya. lebih dari itu ini juga membantu meningkatkan keterampilan penalaran yang mendalam dan menganalisis fenomena yang diamati.

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Manfaat ini dapat diberikan dari penelitian kepada kampus UIN KHAS JEMBER khususnya kepada Fakultas Syariah adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau referensi tambahan dan sebagai bahan kajian terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan Ibu Anak.

c. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Manfaat penelitian ini terhadap kurikulum hukum keluarga antara lain:

memberikan perspektif baru terkait pemberdayaan dan materialitas melindungi ibu dan anak, serta dapat dijadikan acuan perbaikan penelitian lebih lanjut.

d. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan Ibu Anak, dan dapat dijadikan sebagai sumber karya ilmiah lainnya.

e. Manfaat bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini kepada pemerintah yaitu dapat memberikan wawasan baru, sehingga pemerintah lebih sigap dalam memperhatikan terhadap perlindungan ibu dan anak.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "PERAN RUANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN IBU – ANAK (RUANG RINDU) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN BANYUWANGI" Sebagai upaya untuk mengetahui lebih jelas atas kesalahan kata dalam penafsiran judul. Maka berikut akan dijelaskan secara singkat istilah judul tersebut.

1. Peran

Peran adalah suatu perilaku atau sikap yang dimiliki seseorang dalam keadaan tertentu. Kata peran dalam penelitian ini dartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan/perilaku dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meraih kemajuan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan bertindak agar seseorang mampu melakukan tindakan yang di inginkan. Pemberdayaan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ruang rindu ini dalam memberdayakan kualitas keluarga di Banyuwangi ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk dapat melindungi seseorang atau lebih dari segala bentuk kejahatan. Menurut KBBI perlindungan merupakan tempat berlindung.¹¹ Dalam penelitian ini bermaksud untuk melindungi korban kekerasan pada rumah tangga.

4. Keluarga

Keluarga adalah struktur dari ruang lingkup rumah tangga yang meliputi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak.¹² Keluarga merupakan letak pertama dalam Pendidikan karakter anak.

¹¹Dessy Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 330.

¹²Ni Wayan Suarmini, "Keluarga sebagai wadah pertama dan utama Pendidikan karakter anak" Jurnal sosial humaniora vol 7 No 1 (juni 2014), 121.

5. Ruang Rindu

Ruang Rindu adalah program yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk wadah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan KB.

Dengan latar belakang inilah penelitian yang berjudul "Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi" ini mendapatkan relevansinya. Penelitian ini melakukan eksplorasi komprehensif terhadap upaya Ruang Rindu dalam memberdayakan dan melindungi kesejahteraan ibu dan anak, dengan cita-cita utama untuk membina keluarga yang berkarakteristik Sakinah (ketenangan), Mawadah (kasih sayang), dan Warohmah (cinta kasih) di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri menjadi 5 Bab, yaitu:

Bab pertama, menjelaskan tentang konteks penelitian tentang dasar permasalahan permasalahan yang akan ditemukan. fokus masalah, Tujuan penelitian juga manfaat penelitian yang kita dapat meneliti permasalahan dan juga definisi istilah.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian kepustakaan, yang mana dibagi dua yakni penelitian terdahulu dan juga kajian teori sebagai landasan landasan Dalam melakukan analisis.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi beberapa sub bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari fokus permasalahan di dalam penelitian yang akan dilakukan tentang Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi

Bab kelima, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil dari penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, terkait dengan tema yang akan di teliti. Judul akan di teliti adalah "Peran Ruang Pemberdayaan dan perlindungan ibu anak (Ruang Rindu) dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah di kabupaten Banyuwangi". Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas tentang tema yang akan dilakukan.

Berikut Penelitian penelitian terdahulu :

1. Skripsi oleh Pratiwi Kradiningtyas (2014)

Hasil penelitian Pratiwi Kradiningtyas 2014 yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap perempuan Sebagai korban KDRT (Studi kasus Di pengadilan negeri Sukoharjo, pengadilan negeri Surakarta) penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dan juga untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses mengatasi hambatan dan upaya pencegahan perlindungan."¹³

¹³ Kridaningtyas Pratiwi, "Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di pengadilan Sukoharjo, pengadilan negeri Surakarta)" (Skripsi, Universitas muhammadiyah Surakarta), 23.

2. Skripsi oleh Hardiana (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang”. Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Enrekang belum maksimal di karenakan tingkat kekerasan pada perempuan yang terus meningkat karena faktor internal dan eksternal dan juga belum dapat dikatakan sejahtera. Hal ini menjadi salah satu hambatan keberhasilan para perempuan di Enkerang.¹⁴

3. Skripsi oleh Al Farisi (2020)

Dalam penelitiannya yang berjudul "Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Studi kasus Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprovinsi Aceh". Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisa penelitian ini adalah bahwa prosedur dalam penyelesaian kasus ini di tangani oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perempuan Aceh dan bekerjasama dengan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Penanganan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan cara pelaporan atau pengaduan, penerimaan

¹⁴ Hardiana, "Strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Enkerang". (Skripsi, Universitas muhammadiyah makasar), 8.

pengaduan dari korban, identifikasi korban dan terakir kegiatan terminasi atau tahap akhir pelayanan korban.¹⁵

4. Jurnal oleh Christi Silap (2019)

Dalam penelitiannya berjudul “Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dikota manado”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang sosialisasi dimedia masa, media cetak, di kelurahan kelurahan yang ada dikota manado tentang dampak dan bahaya kekerasan terhadap perempuan dan hambatan dalam proses pelaporan, dan beberapa korban yang tidak melanjutkan proses pendampingan.¹⁶

5. Jurnal oleh Putri Robiatul Adawiyah (2022)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Inovasi program Ruang Rindu (ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu anak) untuk perempuan korban KDRT dan penurunan AKI dn AKB Di Kabupaten Banyuwangi”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam inovasi Ruang

¹⁵ Al Farisi, “Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Studi kasus Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Aceh”, (Skripsi, UIN Ar-raniry 2020),30.

¹⁶ Christi Silap, “Peranan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di kota Manado”, Jurnal jurusan ilmu pemerintahan vol 3 no 3 (mei 2019),7.

Rindu menciptakan layanan ini yang berfungsi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹⁷

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga bagi tema penelitian yang akan datang, tetapi juga menggarisbawahi sifat kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki banyak sisi dan berbagai strategi yang digunakan untuk mengatasi dan memperbaiki dampaknya, sehingga menjadi dasar bagi penelitian yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Skripsi oleh Pratiwi Kradingtyas (2014). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (Studi kasus Di pengadilan negeri Sukoharjo)	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini membahas mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dan juga untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses mengatasi hambatan dan upaya pencegahan perlindungan.	Membahas tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada perempuan dan perlindungan yang di berikan kepada perempuan korban KDRT.	Penelitian oleh pratiwi di lakukan di pengadilan negeri sedangkan penelitian saya di lakukan di bawah dinas sosial dan pemberdayaan perempuan. Dan dalam penelitian oleh pratiwi di ciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP).
Skripsi oleh	Penelitian ini	Membahas tentang	Penelitian oleh

¹⁷ Putri Robiatul Adawiyah, "Inovasi program Ruang Rindu (ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu anak) untuk perempuan korban KDRT dan penurunan Aki dn AKB Di Kabupaten Banyuwangi", National multidisciplinary sciensie vol.1 no 4 (Desember 2020) ,14.

<p>Hardiana (2018). "Strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan dan perlindungan anak di Kabupaten Enkerang".</p>	<p>menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang strategi dalam pemberdayaan perempuan dengan melaksanakan program dinas pemberdayaan guna untuk mengurangi adanya kekerasan perempuan.</p>	<p>upaya mengurangi tingkat kekerasan pada perempuan dan sama sama melaksanakan program yang di sediakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kualitas perempuan terhadap adanya kekerasan.</p>	<p>Hardiana ini melaksanakan strateggi pemberdayaan dengan cara berosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara memberikan kesadaran secara menyeluruh. Dan berfokus hanya kepada pemberdayaan perempuan saja. Sedangkan dalam penelitian ini pemberdayaan perempuan di lakukan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan dan befokus kepada pemberdayaan dan perlindungan ibu – anak.</p>
<p>Skripsi oleh Al Farisi (2020). berjudul "Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Studi kasus Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Aceh"</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang</p>	<p>Membahas tentang kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>Dalam penelitian Al Farisi ini hanya berfokus pada cara efektivitas dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan megumpulka data data terkait korban kekerasan, Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada cara penanganan dan mengatasi kekerasan terutama pada rumah tangga.</p>
<p>Jurnal oleh Chirsti Silap (2019). Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian membahas tentang</p>	<p>Membahas tentang peranan dinas pemberdayaan terkait dengan kekerasan</p>	<p>Penelitian oleh Christi Silap ini membahas tentang sosialisasi yang di lakukan oleh DP3A tentang bahaya</p>

perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di kota manado”	pemberdayaan terkait dengan kekerasan perempuan dan upaya yang di berikan terhadap perempuan korban kekerasan.	perempuan dan upaya yang di berikan terhadap perempuan korban kekerasan.	nya kekerasan perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap perempuan dan juga anak dan juga pemberdayaan yang di lakukan oleh RUANG RINDU.
Jurnal oleh Putri Robiatul Adawiyah (2022). “Inovasi program Ruang Rindu (ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu anak) untuk perempuan korban KDRT dan penurunan AKI dn AKB Di Kabupaten Banyuwangi”.	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian ini membahas apa saja inovasi dalam Ruang Rindu.	Membahas tentang program ruang rindu terhadap adanya KDRT yang meningkat di Kabupaten Banyuwangi.	Penelitian oleh Robiatul Adawiyah ini membahas tentang penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian Ini membahas tentang upaya Ruang Rindu dalam keluarga yang di Kabupaten Banyuwangi.

B. Kajian Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Istilah 'peran' menandakan interaksi yang kompleks antara sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang berdasarkan posisinya dalam kerangka masyarakat tersebut. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat masyarakat.¹⁸ Menurut Merton Raho peran itu diartikan sebagai tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat terhadap seseorang yang menduduki status tertentu¹⁹, Hal ini berhubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang yang menduduki status sosial tertentu. Menurut Soekanto menyebutkan bahwa arti peran itu aspek dinamis kedudukan. peran adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan apa yang disandang.²⁰

b. Konsep Peran

Adapun beberapa konsep yang disebutkan oleh Soekanto sebagai berikut:

1) Ekspetasi Peran

Ekspetasi Peran adalah sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain dimana seseorang harus bertindak pada situasi atau kondisi tertentu.

2) Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh situasi tertentu.

3) Konflik Peran

Peran ini muncul ketika seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

¹⁸ Dessy Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 230.

¹⁹ Merton raho, "Teori Sosiologi Modern. Jakarta": Prestasi Pustakaraya, 67.

²⁰ Soekanto, "Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: Rajawali Pers. 212

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *Emporvement*, Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang artinya kekuatan, mencapai atau memungkinkan.²¹ Dalam buku Edi Suharto menyebutkan beberapa definisi pemberdayaan yang dilihat dari segi tujuan, proses, dan cara pemberdayaan tersebut. Dalam buku tersebut, Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana kuat yang dapat mengontrol, berpartisipasi dan mempengaruhi kedepannya. Perspektif lain, seperti yang diartikulasikan oleh Eddy Papilaya dan dikutip oleh Zubaedi, menggarisbawahi pemberdayaan sebagai upaya untuk menumbuhkan kemampuan dalam masyarakat dengan cara memotivasi, membangkitkan, mendorong, dan mengakui potensi terpendam yang diperlukan untuk mengubah potensi tersebut menjadi tindakan nyata.²² Upaya pemberdayaan adalah salah satu upaya yang sangat penting, yang dapat merubah kualitas hidup. Seperti contoh korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendapat pelatihan dan modal usaha agar hidup lebih maju, kuat dan percaya diri. Beberapa definisi Pemberdayaan oleh para ahli :²³

²¹ Lili Baridi, "Zakat Dan Wirausaha" ,(Jakarta: centre for entrepreneurship, 2005),34.

²² Zubaedi, "Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat" ,(Jakarta: Ar Ruzz Media,2007),42.

²³ Ani Ramdhani, "pengertian pemberdayaan, jenis, tujuan, dan contohnya".Pinhome(Blog). Maret, 11,2022. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pemberdayaan/>

- a. Merrian Webster. Pemberdayaan adalah upaya yang di lakukan sebaik mungkin untuk memberikan kemampuan dan kecakapan, dan memungkinkan agar setiap individu dapat berkembang dengan baik.
- b. Rappaport (1984). Pemberdayaan adalah suatu proses yang dimana setiap organisasi, orang, dan masyarakat mencapai penguasaan atas hidup mereka.
- c. Ife (1995). Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian orang yang lemah.

Tujuan adanya pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu dan memperkuat potensi. Pemberdayaan yang dilakukan Ruang Rindu ini juga meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan adanya pelatihan dan modal usaha.

- b. Tujuan Pemberdayaan (perempuan)

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses peningkatan kesadaran dan kapasitas menuju partisipasi yang lebih besar, pengambilan keputusan, kontrol dan tindakan transformatif untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Jadi tujuan pemberdayaan perempuan adalah tujuan yang ingin dicapai baik dari perubahan sosial dimana perempuan menjadi lebih mandiri, berdaya dan dibekali dengan pengetahuan dan

keterampilan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka dengan lebih baik.²⁴

3. Perlindungan

Perlindungan diartikan sebagai hal yang melindungi atau tindakan menjaga atau melindungi individu dari bahaya. Dalam konteks perlindungan perempuan, hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan memberikan hak-hak nya dan menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka. Adapun dalam pasal UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁵ Dalam upaya perlindungan perempuan dibentuk suatu program/lembaga yang bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak) merupakan pusat pelayanan terpadu yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan di berbagai bidang pembangunan dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Ada juga Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran,

²⁴ Muchlisin Riadi. "Tujuan pemberdayaan (tujuan, strategi, program dan indicator)", (Skripsi, IAIN Palopo, 2022), 89.

²⁵ Setneg RI, UU No 23 Tahun 2004, Pasal 1

minat dan kapasitas lembaga masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.. Karena sekarang banyak sekali diskriminasi yang didapat oleh perempuan dan anak sehingga dibentuklah berbagai layanan untuk perempuan sehingga perempuan dan anak akan mendapatkan perlindungan yang lebih intensif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang masih terjebak dalam keterbelakangan dan kemiskinan

4. Anak

a. Pengertian anak

Anak adalah amanah yang diberi oleh Allah yang harus kita jaga dan rawat sehingga akan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak adalah generasi penurus bangsa, oleh sebab itu orang tua juga harus ikut berperan aktif dalam tumbuh kembang seorang anak. Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan²⁶. Namun di Indonesia ini banyak sekali kasus tentang kekerasan pada anak, maka dari itu dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

²⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1)

menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak juga mempunyai hak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang- tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Konvensi Hak anak : Versi Hak anak²⁷

Pasal 1 : Anak adalah semua orang yang berusia 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang di sebutkan di dalam konvensi ini.

Pasal 2 : Hak hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya dan diskriminasi yang diakibatkan oleh tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain.

Pasal 3 : Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.

Pasal 4 : Pemerintah tanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk anak.

²⁷Setneg RI UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002

Pasal 5 : Pemerintah harus membantu keluarga melindungi anak-anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usaha agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensi secara penuh.

Pasal 6 : Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

Pasal 7 : Setiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. tiap anak juga berhak mengenal orang tuanya dan pendapatmu diasuh oleh mereka.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitas yang hilang.

Pasal 9 : Tiap anak berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak, sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orang tua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya.

Pasal 10 : Jika anak tinggal di negara yang berbeda dari negara tempat salah satu atau kedua orangtuanya tinggal, pemerintah dari negara-negara terkait harus mengizinkan anak dan orang

tuanya bebas bepergian agar mereka dapat bertemu dan menjaga hubungan.

5. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Menurut sosiologi islam, keluarga adalah sebuah kelompok sosial manusia, yang memiliki pertalian darah antara suami dan istri serta anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar unit terkecil dalam ruang lingkup masyarakat.²⁸ Keluarga yang harmonis dapat menghasilkan generasi yang baik pula, sehingga dapat mencerminkan karakter baik kepada keluarga. Agar memahami lebih luas tentang keluarga, ada beberapa pengertian keluarga menurut ahli, yaitu:²⁹

- a. Peter Gillis (1983), berpendapat bahwa keluarga adalah kesatuan yang kompleks dengan sifat yang digunakan, masing-masing mempunyai komponennya sendiri yang mempunyai arti yang sama dengan satuan individual.
- b. Johnson L. dan Leny R (2010), berpendapat bahwa keluarga adalah suatu lingkungan yang memiliki hubungan darah.
- c. Menurut E.M. Duvall, berpendapat bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang di kaitkan dengan sebuah perkawinan yang

²⁸ Dessy Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Abditama,2001), 230.

²⁹ "Budaya dalam keluarga". Studocu, Akses Desember 14,2022.

bertujuan untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik dan mental, dan social dari setiap anggotanya.

- d. BKKBN, berpendapat bahwa keluarga adalah unit terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak anaknya.

Ciri ciri keluarga secara umum yaitu:

- a. Keluarga memiliki ikatan darah, ikatan yang baik.
- b. Setiap orang yang berkeluarga tinggal bersama-sama.
- c. Setiap anggota keluarga memiliki peranan masing-masing antara ayah,istri ataupun anak, dimana meraka saling berinteraksi satu sama lain.

Fungsi keluarga sebagai berikut:

- a. Fungsi biologis
 - 1) Meneruskan keturunan.
 - 2) Membesarkan anak.
 - 3) Memasak makanan untuk keluarga.
 - 4) Merawat dan melindungi antar sesama anggota keluarga. .
 - 5) Dan saling mendukung berkreasi.
- b. Fungsi psikologis
 - 1) Identitas keluarga serta rasa kondusif dan penuh kasih sayang.
 - 2) Pendeawasaan kepribadian.
 - 3) Mengadakan relasi antara sesama keluarga ataupun masyarakat.
- c. Fungsi sosial budaya
 - 1) Meneruskan budaya.

- 2) Bersosialiasi.
- 3) Pembentukan norma norma dan tingkah laku tiap tahap perkembangan anak.

d. Fungsi Pendidikan

- 1) Memenuhi peranan sehingga anggota keluarga yang dewasa.
- 2) Persiapan untuk kehidupan dewasa.

6. P2TP2A

P2TP2A dalam pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak adalah pusat layanan yang terintegrasi dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.³⁰ P2TP2A ini berkedudukan diKecamatan, Kota, Kabupaten, Provinsi.

P2TP2A ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan, jadi memberikan segala sesuatu berkenaan tentang isu- isu perempuan dan anak. Lalu P2TP2A ini juga menjadi pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, jadi perempuan dan anak yang mengalami KDRT yang menimbulkan rasa sakit, trauma, sampai gangguan jiwa, maka P2TP2A ini akan membantu dalam perlindungan perempuan dan

³⁰ Pemerintah Negara pemberdayaan perempuan Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan perlindungan anak

anak. Dan menjadi pusat Pemberdayaan bagi Perempuan dan anak, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lebih maju untuk dapat mendapat kesetaraan gender maupun hak hak perempuan dan anak.

P2TP2A ini menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit lainnya yang yang menangani pemberdayaan dan perlindungan anak di wilayah daerah. Lalu koordinasi tersebut di lakukan dalam bentuk rapat, konsultasi, penyampaian data dan informasi dan tindak lanjut penanganan kasus.

7. Ruang Rindu

Ruang Rindu adalah Program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan ibu – anak. Program ini berdiri pada tanggal 21 april 2021.³¹ Ruang Rindu ini adalah pengembangan dari P2TP2A yang sama sama bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam Ruang Rindu ini memiliki layanan berupa medis, hukum, psikologi dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan ekonomi. Pengaduan dalam ruang rindu ini juga dapat dilakukan secara *offline* ataupun *online*.³²

³¹ “luncurkan ruang rindu, menteri Bintang: Inovasi Bnyuwangi patut di tiru”, Detikcom,21 april 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541289/luncurkan-ruang-rindu-menteri-bintang-inovasi-banyuwangi-patut-ditiru>

Ruang Rindu ini merupakan alternatif yang cukup efektif bagi para korban khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan pada anak berupa penganiayaan dan pelecehan. Adanya ruang rindu ini mengacu pada adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja pada bidang yang sama dengan P2TP2A dan memiliki fungsi yang sama.³³



³³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum Masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau Masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁴ Jenis penelitian ini dipilih untuk mempelajari lebih dalam terkait Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berpusat pada pengamatan langsung terhadap peristiwa dan pengalaman kehidupan nyata, dengan data yang diperoleh dari keluarga yang ikut program Ruang Rindu dan pejabat didalam ruang rindu. Penelitian Ini dicapai melalui keterlibatan langsung dengan responden.

Peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi

³⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 83.

yang terjadi ketika system norma itu bekerja didalam Masyarakat”.³⁵ Sosiologi hukum weber di karakteristik atas dasar adanya perbedaan dengan sosiologi karl marx dan sosiologi hukum emile durkhiem, yang berfokus pada kajian dan pemahamannya.³⁶ Dan pendekatan perundang-undangan, Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk kepada tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan dengan penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa : Masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau Lembaga tertentu yang ada dimasyarakat.³⁸

Lokasi ini dilakukan di ruang rindu yang bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Jl. Hos. Cokroaminto, lingkungan ceking, kecamatan Giri, Kabupaten

³⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum”, 87.

³⁶ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, ”Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber” (Depok: Pustaka Radja, 2022) 15.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum”(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 133

³⁸ Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum”, 92.

Banyuwangi Jawa timur 68425, Indonesia. Peneliti memilih lokasi ini adalah program ini juga terkait dengan program studi yang ditempuh.

C. Subjek Penelitian

Upaya penelitian ini berfokus pada menjelaskan data yang diperoleh, menggambarkan sifat data yang dikumpulkan, menentukan informan yang terlibat, dan menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memastikan integritas informasi yang dikumpulkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pemanfaatan dua tipe data yang berbeda: data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data ini berkaitan dengan Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu, Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang proses penelitian, termasuk pendekatan pengumpulan data yang digunakan.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁹ Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari Masyarakat dan Lembaga yang sedang diteliti melalui observasi serta wawancara yang dilakukan kepada beberapa anggota ruang rindu dan keluarga yang ikut dalam ruang rindu Berikut data diri dari informan:

³⁹ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, 89.

Tabel 1.2
Data informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Farida Hanum	Tim Relawan
2	Rita	Pendamping
3	Diah Ayu Kusuma	keluarga/korban
4	Heny Wagianti	keluarga/korban

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.⁴⁰ Kemudian, dalam penelitian ini data sekunder yang didapat adalah dengan membaca referensi-referensi jurnal, skripsi, Undang-undang dan buku-buku terkait tentang Peran P2TP2A pada program ruang rindu terhadap penanggulangan KDRT di kabupaten Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer bersumber langsung dari reponden penelitian dilapangan. Informasi yang dibutuhkan antara lain: Pertama, pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, Tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum terjadi. Kedua, subyek pelaku dan objek perbuatan

⁴⁰ Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum”, 90.

dalam peristiwa hukum yang sedang terjadi. Ketiga, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum. Keempat, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Kelima, akibat yang timbul dari peristiwa yang terjadi.⁴¹ Disini peneliti melakukan wawancara kepada subjek terkait dengan Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

2. Observasi

Dalam buku Muhaimin yang berjudul Metode Penelitian Hukum observasi dapat didefinisikan kegiatan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.⁴² Pada tahap observasi ini, peneliti mengunjungi ruang rindu untuk mengamati proses kegiatan terkait tentang Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap penanggulangan KDRT dalam keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang pernah terjadi biasanya berupa teks, gambar, dan karya Sejarah yang digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian.⁴³ pengumpulan data dengan dokumentasi memiliki tujuan sebagai media pendukung penelitian terkait Peran P2TP2A pada program Ruang Rindu terhadap

⁴¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 90

⁴² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 91.

⁴³ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, No 2 (2017),77.

penanggulangan KDRT dalam keluarga Di Kabupaten Banyuwangi berupa catatan, video, gambar atau foto, rekaman suara, atau media-media pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan)⁴⁴

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu diperlukannya analisis data melalui reduksi data. Dalam reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dalam reduksi data ini dapat menggambarkan dengan jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan data. Dalam proses display data ini yaitu data yang telah di reduksi kemudian disajikan dengan teks narasi yang bertujuan untuk peneliti dapat memahami apa yang telah diteliti serta dapat merencanakan untuk tindakan selanjutnya.

⁴⁴ Muhaimin, "metode penelitian hukum", 104

3. *Conslusion*

Langkah analisis yang ketiga menurut Miles dan Hubermen adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Proses ini merupakan proses akhir ketika data diberikan bukti-bukti yang valid, maka akan memberikan suatu kesimpulan yang dapat di andalkan, Namun jika buktinya nihil maka kesimpulannya hanya bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan tersebut pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data.⁴⁵

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber pada teknik ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Regulasi teknik ini menguji kredibilitas dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan

teknik yang berbeda, semisal data dapat diperoleh melalui wawancara kemudian di verifikasi melalui observasi, dokumentasi atau kuesioner.⁴⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan pengembangan desain, kerja lapangan dan penulisan laporan. Berikut ini adalah proses pada penelitiannya :

1. Tahap Pra-Penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian, yaitu dengan membuat kerangka penelitian terlebih dahulu, dan menuliskan poin poin yang akan dituju.
- b. Memilih dan survei tempat penelitian, setelah menyusun kerangka penelitian, langkah selanjutnya yaitu dengan memilih dan survei tempat dilapangan, peneliti dengan mempertimbangkan tempat kemudian melakukan perizinan tempat penelitian.
- c. Menyiapkan perlengkapan penelitian, Setelah menyusun kerangka dan survei tempat, langkah selanjutnya yaitu dengan menyiapkan perlengkapan penelitian dalam tahap pengumpulan data selanjutnya, seperti pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴⁶ A.Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan" (Jakarta: Prenadamedia Griup, 2014), 396

2. Tahap pelaksanaan

- a. Pengumpulan data, dimulai dengan subjek penelitian untuk melakukan wawancara dan ikut serta dalam kegiatan obeservasi dan pencatatan atau dokumentasi.
- b. Analisis data, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan

3. Tahap akhir

- a. Mengembangkan kerangka kerja untuk temuan penelitian, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka hasil analisis tersebut akan disusun dengan menggunakan penelitian terstruktur.
- b. Membuat Kesimpulan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dinas sosial, Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) adalah gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas pemberdayaan perempuan dan KB berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi no 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Banyuwangi. Dari perubahan itu, Maka terbentuk lah peraturan Bupati nomor 77 tahun 2019 sebagai acuan tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dikabupaten Banyuwangi.⁴⁷

Dinas sosial, Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jl.Hoscokroaminto No.30 Banyuwangi, 68425.

1. Visi misi dan Motto Dinas Sosial, Perempuan dan Keluarga Berencana (KB)

Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS melalui pemberdayaan PSKS yang profesional.

Motto :

- a. Komunikatif : Menekankan pada komunikasi yang efektif

⁴⁷ Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana


- b. Objektif : Mempertahankan pendekatan yang jelas dan berorientasi pada tujuan
 - c. Melayani : Memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Pasti : Berkomitmen pada tujuan
 - e. Aktif : Mengambil inisiatif dan tindakan proaktif
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Perempuan dan Keluarga Berencana (KB)

Tugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam Bidang sosial, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Fungsi Dinas Sosial, Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) adalah:

- a. Pelaksanaan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana.
- b. Melaksanakan kebijakan disegala bidang.
- c. Melakukan pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugasnya masing masing.

**SUSUNAN DATA PERSONALIA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**



Gambar 4.6
Data Personalia P2TP2A

Pada struktur di atas dapat diketahui tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Pengarah : mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim agar terdapat kesesuaian dan kesamaan pandangan, memantau/memonitoring perkembangan pelaksanaan tugas tim, mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja tim dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pembina : Merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan perempuan, Memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitas terhadap Tim Penggerak pemberdayaan perempuan, Meningkatkan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan P2TP2A.
- c. Ketua : memberikan bimbingan dan pengarahan secara teknis dalam pelaksanaan tugas anggota tim, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas anggota tim, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung jawab.
- d. Anggota : menerima usulan penerbitan keputusan Bupati dari satuan kerja atau unit kerja dan memeriksa kelengkapan berkas-berkas pendukungnya, berkoordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja guna melengkapi berkas pendukung dan menyempurnakan usulan keputusan

Bupati dimaksud, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Latar Belakang adanya Ruang Rindu Terhadap pemberdayaan dan Perlindungan Ibu - Anak di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Bab II bahwa perlindungan ibu adalah upaya dalam memberikan perlindungan kepada ibu dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak – haknya dalam mencapai kesetaraan gender. Fenomena yang sekarang terjadi yang sering kita jumpai dimasyarakat adalah adanya permasalahan keluarga yang dapat menyebabkan permasalahan menjadi lebih rumit, seperti adanya KDRT yang berujung perceraian dan pada 2006 Kabupaten Banyuwangi belum menangani isu – isu terkait perempuan dan pada tahun itu proses secara nasional lembaga swadya masyarakat (LSM) mendorong RUU tentang Tindak Pidana Pemberantasan perdagangan orang dan di setujui DPR pada tahun 2007. Lalu, di Jawa Timur terdapat komisi perlindungan perempuan dan anak, dan salah satu pokja menangani terkait kekerasan dan Kabupaten Banyuwangi bergabung dan bekerja sama dengan dinas sosial Banyuwangi.

Pada tahun 2011 terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan dan terbentuk lah pelayanan tambahan diposyandu untuk pelaporan masalah – masalah

perempuan dan anak yang di sebut bengkel sakinah. Dan pada 2021 terbentuk lah adanya Ruang Rindu sebagai wadah penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang mendapat apresiasi oleh Menteri PPA.

Farida Hanum, salah satu Relawan juga mengatakan⁴⁸ :

“Ruang Rindu *launching* pada 21 april, oktober proses dan februari pelantikan, dan Ruang Rindu mendapat *intens* dari menteri PPA Bu Bintang yang kemudian bersedia membuka *launching* nya. Dan lebih banyak bergerak diarea masalah perempuan anak sebelum menjadi korban kekerasan, banyak sekali didesa banyak sekali pertengkarannya kemudian sampai perceraian dan P2TP2A tidak bisa menangani sampai ke perceraian kecuali dalam proses perceraian tersebut ada tindak kekerasannya, jadi jika tidak ada di rujuk dalam Ruang Rindu. Dan Ruang rindu pengembangkan dari P2TP2A. Dan enaknya ngomong P2TP2A dan Ruang Rindu itu satu pintu, hanya saja yang perbedaannya adalah Ruang Rindu memiliki pemberdayaan ekonomi. yang menangani, tempatnya, anggota P2TP2A dengan Ruang Rindu ya sama. Dan layanan Ruang Rindu sudah disatukan dengan P2TP2A, Jadi ditingkat pelayanannya hampir sama dengan P2TP2A”

Kemudian, dalam perkembangan jalannya Ruang Rindu juga sama dengan P2TP2A yang menangani persoalan terhadap anak, yang dimana persoalan anak lebih tinggi yang terjadi pada setiap tahun terus meningkat, Seperti kasus penganiayaan dan pelecehan. Tidak hanya kekerasan saja, Ruang rindu juga menangani adanya kasus konflik keluarga, hak asuh, dan penelantaran anak. Farida Hanum juga mengatakan bahwa :

“ Kekerasan pada anak lebih tinggi daripada dewasa, anak itu walaupun mayoritas perempuan ada juga korban yang laki laki,

⁴⁸ Farida Hanum, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 24 Maret 2023.

yang sebagian besar menjadi korban *bullying*, kekerasan seksual, KDRT. Dan dipenanganan kasus kami itu ada 2 jalur masuknya, satu yang langsung masuk kesini, satu yang melalui polsek atau polres.”⁴⁹

Rita, salah satu pendamping juga menambahkan :

" Ke dalam Dinas Sosial sendiri kasus yang sering masuk Hak Asuh seperti itu, dan kasus kasus lainnya seperti kekerasan terhadap anak biasanya langsung ke kantor polisi. Dan pengaduan tahun ini meningkat ya mbak 2022 – 2023, mei ini aja sudah 29 kasus yang masuk.”⁵⁰

Tabel 4.1
Data Kekerasan PPA Terhadap Orang Dewasa dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyuwangi April – Desember - Desember 2022

No.	Nama Kasus	Juni - desember 2021		2022		Jumlah
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	
1	KDRT :					
	Kekerasan Fisik	19	1	12	1	33
	Kekerasan Psikis	2	12	5	9	28
	Kekerasan Seksual	1	5	0	4	10
	Penelantaran	1	5	4	2	12
	Total	23	23	31	16	84

Sumber: Dinas Sosial

Dalam tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah pada kekerasan fisik pada tahun 2021 lebih sedikit di bandingkan dengan 2022, begitupun dengan kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang angka kekerasannya menurun dari tahun sebelumnya, hanya saja dalam penelantaran pada orang dewasa yang meningkat.

⁴⁹ Farida Hanum, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 24 Maret 2023

⁵⁰ Rita, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 10 Mei 2023

Ruang Rindu berperan penting dalam penanganan kasus-kasus tersebut dan menjadi layanan yang dibutuhkan oleh korban yang terkena adanya kekerasan ataupun penganiayaan. Dan ruang rindu tak lupa menjadi wadah untuk korban kekerasan yang menjamin kesejahteraan hidup terutama terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, Kabupaten Banyuwangi menciptakan Ruang Rindu agar menjadi salah satu layanan yang efektif bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

2. Peran Ruang Rindu terhadap pemberdayaan dan perlindungan Ibu – Anak untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kabupaten Banyuwangi.

Pada kasus kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang meningkat sehingga Ruang Rindu terus mengoptimalkan kinerja agar dapat mengatasi adanya kasus - kasus kekerasan. Peran yang diberikan oleh Ruang Rindu kepada korban kekerasan pada rumah tangga adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran keluarga dan kekerasan terhadap anak. Tak hanya itu Ruang Rindu juga membantu keluarga dalam pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT yang berupa bantuan usaha, yang di mana bantuan usaha tersebut diberikan kepada korban yang memenuhi kriteria seperti orang miskin, pendidikan rendah dan yang utama adalah kepala rumah tangga (Janda). Bantuan yang diberikan berupa modal usaha yang dapat di pastikan dapat membuka usaha dan dari pemberdayaan perempuan itu sendiri disiapkan adanya pelatihan. Ruang

rindu sebagai fase pencegahan, yang di mana juga berperan untuk mengurangi adanya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Heni wagiyanti, Salah satu korban yang ikut dalam program Ruang Rindu mengatakan bahwa :

“ Waktu permasalahan itu saya disuruh Bu Lurah ke Dinas Sosial, di anter saya sama Bu Lurah, waktu itu setelah lapor ke Dinsos langsung di visum, dan dilaporkan ke polisi, setelah itu di mediasi mbak terus ke PA, saya memilih cerai mbak, soalnya ada dua pilihan yang pertama kalau saya pengen mantan suami saya di penjara berarti saya nggak cerai, tapi kalau saya cerai berarti tuntutan saya di cabut dan nggak jadi di penjara, jadi saya memilih cerai karena kasihan anak saya”⁵¹

Dari pernyataan subjek tersebut, peneliti mengetahui bahwa peran yang di berikan kepada Ruang Rindu kepada korban adalah memberikan pendampingan dan bantuan seperti melakukan mediasi dan visum untuk korban tersebut yang mengalami luka pada tubuh nya. Dan dengan waktu yang dibutuhkan juga sangat berpengaruh pada kelangsungan proses penyelesaian kasus tersebut.

Heni Wagiyanti menambahkan bahwa :

“ Waktu itu cepet mbak satu minggu itu selesai semua langsung ke pengadilan, setelah habis ke PA itu selesai dan tidak ada kendala”

Dari pengakuan narasumber tersebut dapat peneliti ketahui juga bahwa Ruang Rindu secara optimal membantu kasus korban tersebut hingga selesai dan tidak terdapat adanya kendala sehingga setelah melakukan sidang di PA korban tersebut merasa membaik. Tidak hanya

⁵¹ Heni Wagiyanti, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 10 mei 2023.

itu, Diah Ayu juga salah satu korban yang ikut dalam Program Ruang

Rindu mengatakan bahwa :

“ Anak saya datang di ajak tapi tidak di kasih apa apa, pulang pulang anak saya lapar, haus ya mending nggak usah ketemu, terus pihak mantan suami tidak terima, pengennya anak saya di bawa tapi di telantarkan seperti itu saya yang nggak mau, Soalnya mantan suami saya itu ganggu terus mbak berkali kali sampai mengancam juga. Akhirnya lapor ke Dinas Sosial. Terus saya sama mantan suami saya di kasih ruang untuk melakukan mediasi dikelurahan”⁵²

Dapat peneliti ketahui dari pernyataan narasumber bahwa Ruang Rindu membantu dalam melakukan pendampingan kepada korban untuk melakukan mediasi dan mediasi tersebut menjadi alternatif yang tepat bagi korban tersebut.

Diah ayu menambahkan bahwa :

“ Menurut saya pas ya mbak, tidak ada kendala. Menurut saya dengan adanya Dinsos itu ketemu kan pokok masalahnya di mana. Dan waktu itu juga masalah selesai cuma hitungan jam aja.”

Dapat peneliti ketahui juga bahwa dalam permasalahan ini korban merasa puas dengan layanan di berikan oleh pihak Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan KB / Ruang Rindu. Dan dapat teratasi dengan hitungan jam saja yang dapat di katakan efektif bagi korban.

Peranan Ruang Rindu adalah pengembangan layanan dari P2TP2A yang dapat di ketahui bahwa di dalam Ruang Rindu dan P2TP2A juga menjadi satu penanganan. Dimana Ruang Rindu juga menjadi layanan pencegahan yang berfungsi untuk mengurangi adanya kekerasan

⁵² Diah Ayu, di wawancarai oleh Fani farida, Banyuwangi, 16 mei 2023

perempuan dan anak. Kekerasan pada anak juga kerap menjadi kekhawatiran karena kasus yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual, dan pelecehan. Maka dari itu, P2TP2A dan Ruang Rindu melakukan pencegahan terhadap anak dengan cara Sosialisasi. Dan selain melakukan sosialisasi, Ruang Rindu juga membuat pertunjukan anak sekolah SMP dan SMA yang lalu disebut dengan Duta Anti Perkawinan anak. Kemudian juga, Ruang Rindu bekerja sama dengan Fatayat untuk melakukan pencegahan ke pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi dan setelah itu medelgasikan pencegahan ke dispendik dan kemenag, upaya tersebut di lakukan agar anak anak khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berhati hati dalam melakukan kegiatan dan sebagainya karena kejahatan berada dimana saja, maka dari itu Ruang Rindu sangat berperan untuk kelangsungan hidup bagi anak - anak.

Dalam penanganan kasus, P2TP2A ataupun Ruang Rindu juga melakukan sesuai prosedur sehingga dapat terjamin kualitas yang diberikan dan dalam melakukan pendampingan juga memiliki beberapa aspek, yaitu jumlah dan kualitas, sarpras, strategis. Untuk melakukan pengaduan kasus korban tidak dipungut biaya, sehingga siapa saja tidak perlu khawatir terkait biaya selama penanganan. Ruang Rindu dalam melakukan proses penanganan juga melakukan tahapan – tahapan agar dapat menemukan *point* permasalahan.

Farida Hanum, mengungkapkan bahwa :

“ Kami melakukan *essessment*, bertemu dengan korban dan keluarga, bertanya apa yang bisa kami bantu, jika butuh psikologis akan kami rujuk ke RSUD dan kami juga sudah beke rjasama dengan psikologis yang akan membantu korban. Dan juga kami melihat dari kasus hukum, maka di lihat apakah butuh pendamping ke polisi/ pengadilan”⁵³

Rita, menambahkan bahwa :

“ Awal menerima pengaduan, lalu konfirmasi kepihak pengadu, lalu kita tanya sesuai pengaduan, kalau butuh mediasi ya kita lakukan mediasi, kalau butuh visum kita bawa ke Rumah Sakit”⁵⁴

Dapat peneliti ketahui bahwa dalam proses penanganan kasus tergantung dari pengaduan nya sehingga Ruang Rindu dapat memberikan bantuan sesuai dengan keperluan korban, Mulai dari visum, mediasi dan konseling.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang adanya Ruang Rindu Terhadap pemberdayaan dan Perlindungan Ibu - Anak di Kabupaten Banyuwangi.

Pada penyajian data sebelumnya yang telah di jelaskan oleh peneliti, Ruang Rindu adalah program yang dikembangkan dari P2TP2A, Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) adalah layanan yang disediakan untuk perempuan dan anak yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi P2TP2A menurut Permen Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia pasal 14 nomor 6

⁵³ Farida Hanum, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 24 Maret 2023

⁵⁴ Rita, di wawancarai oleh Fani Farida, Banyuwangi, 10 Mei 2023

tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :⁵⁵

- a. Pusat informasi untuk perempuan dan anak. P2TP2A berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang relevan dengan kesejahteraan dan kesejahteraan perempuan dan anak. Hal ini memastikan bahwa individu yang mencari pengetahuan dan sumber daya dapat menemukan dukungan dan panduan yang komprehensif.
- b. Pusat pemberdayaan untuk perempuan dan anak. Aspek kunci dari misi P2TP2A adalah memberdayakan perempuan dan anak, menumbuhkan kemandirian, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Pemberdayaan ini sangat penting untuk memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.
- c. Pusat pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Fungsi penting dari P2TP2A adalah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini mencakup dukungan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari pengalaman tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan fungsi P2TP2A, Ruang Rindu melangkah ke dalam tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Ruang Rindu mewarisi fungsi yang sama dengan P2TP2A, sehingga menjamin kesinambungan dan perluasan

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pasal 14

dukungan yang tersedia bagi masyarakat. Menurut pasal 18 No 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁵⁶

Pembentukan Ruang Rindu merupakan langkah maju yang berdedikasi dalam memperluas dan meningkatkan cakupan layanan yang tersedia bagi perempuan dan anak, dengan tujuan utama untuk memajukan pemberdayaan dan perlindungan mereka. Dengan menyelaraskan dengan kerangka hukum dan organisasi yang ada, Ruang Rindu memperkuat perannya dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi, membuat langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Menurut pengaduan oleh KOMNAS perlindungan anak, bahwa penyebab adanya kekerasan anak adalah :⁵⁷

- a. Konflik rumah tangga hingga anak menjadi korban kekerasan.
- b. Peran serta didikan orang tua yang kurang maksimal.
- c. Adanya kekerasan ekonomi yang memicu pikiran tidak dapat terkontrol.

⁵⁶ Setneg RI. UU NO. 6 Tahun 2015. Pasal 18

⁵⁷ Sumiadji, "Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Keislaman Vol 2, NO 2 (juni 2019) 53.

d. Kurang mengetahui posisi disetiap anggota keluarga.

Kekerasan anak adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan secara fisik ataupun psikis. Menurut WHO kekerasan pada anak adalah tindakan penganiayaan dan perilaku buruk bagi anak dalam menyakiti secara sexual, psikis, fisik maupun emosional dan lalai dalam pengasuhan. Kekerasan juga terjadi kepada anak, tidak hanya dilingkungan keluarga saja, namun juga di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah juga menjadi salah satu tempat terjadinya penganiayaan atau *bullying* yang dilakukan sesama siswa. Dampak kekerasan terhadap anak adalah :

- a. Resiko kesehatan fisik
- b. Keluaran kekerasan
- c. Resiko kesehatan mental
- d. Dampak pada pendidikan dan ketenagakerjaan

Perundungan (*Bullying*) merupakan salah satu bentuk tindakan menyakiti yang dilakukan secara fisik, emosional ataupun verbal oleh satu orang atau lebih karena merasa dirinya berkuasa dan lebih kuat. Perundungan banyak ditemui di bangku sekolah, sehingga saat ini banyak sekali murid sekolah takut untuk bersekolah akibat adanya perundungan terhadap dirinya. Menurut Davis dan Carlson mengatakan bahwa hidup dalam berkeluarga yang penuh dengan KDRT akan meningkatkan seorang istri tersiksa. Sedangkan menurut Huges dan Barad dalam studinya mengatakan bahwa angka dalam kekerasan dalam rumah tangga tinggi

yang cenderung di lakukan oleh seorang suami/ayah yang menimbulkan korban kekerasan terhadap istrinya dan anak – anaknya.⁵⁸

Tidak hanya itu anak juga dapat mendapat perlakuan seperti kekerasan seksual atau pencabulan, seperti sekarang ini banyak sekali kejadian pencabulan yang mengakibatkan anak menjadi trauma hingga dapat menyebabkan kematian. Menurut pasal 1 ayat (2) undang undang no 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi bahwa “Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.⁵⁹ Maka yang di maksud dalam undang undang tersebut adalah anak memiliki hak hak nya sehingga anak dapat mengekspresikan segala kegiatan, mendapat hak untuk menuntut ilmu dan bersuara sehingga tidak adanya diskriminasi dan anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan. Dan sebagai orang tua haruslah dapat mendidik anak dengan kasih sayang dan ketegasan, karena dengan kasih sayang itu juga dapat tercipta karakter yang baik untuk anak sehingga anak dapat lebih dapat percaya diri dan berani dan juga orang tua lebih mengawasi dalam tumbuh

⁵⁸ Kresna Agung Yudhianto, “Hukum perlindungan anak & KDRT”. (yogyakarta: Pustaka baru press), hal 99-101.

⁵⁹ Setneg RI. UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2002. Pasal 1 ayat (2)

kembang anak dan segala sesuatu yang di lakukan agar anak tetap berada di rasa aman dan terjaga.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan jaminan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dalam segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan suatu pelanggaran HAM dan suatu kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁶⁰

Terbentuknya Ruang Rindu sebagaimana adanya fenomena kekerasan yang terjadi diruang lingkup keluarga khususnya yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kekerasan yang sering kita jumpai adalah kekerasan fisik yang sering terjadi oleh perempuan yang dilakukan oleh suami. KDRT menurut pasal 1 UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan pada rumah tangga yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup


⁶⁰ Badriyah Khaleed, "Penyelesaian Hukum & KDRT". (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) hal 14.

rumah tangga”.⁶¹ Maka dari itu kata “terutama perempuan” mengartikan bahwa dalam rumah tangga seorang perempuan lah yang sebagian besar mengalami KDRT, Karena secara biologis seorang perempuan mempunyai tubuh yang lemah dan memiliki hati yang lembut dan sebaliknya, seorang laki laki di takdirkan memiliki raga yang kuat, maka itu seorang laki laki / suami dapat melakukan KDRT karena menganggap bahwa mereka kuat dan mendominasi sehingga berani untuk melakukan KDRT.

Ruang Rindu tidak hanya dalam penyelesaian KDRT melainkan seperti Kasus kekerasan fisik, seksual, psikis berat , perdagangan orang, Hubungan dengan pasangan, perkawinan, pola asuh anak, kesehatan reproduksi, seksualitas, penyakit reproduksi (ISR, kanker, HIV dan AIDS), keterlibatan dengan kelompok ekstrimis. Dan layanan ruang rindu ini dapat di lakukan secara online ataupun offline melalui website resmi Ruang Rindu, dengan website tersebut dapat mengakses terkait ruang rindu secara luas. Berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pengaduan online :

⁶¹ Setneg RI,.UU No. 23 tahun 2004. Pasal 1

- a. Masuk ke dalam webiste <https://www.ruangrindubanyuwangi.com/>,
Lalu memilih jenis pengaduan



Gambar 4.2
Platform Pengaduan

- b. Mengisi data diri

Gambar 4.3
Platform Pengaduan

c. Mengisi detail identitas

The screenshot shows the 'Detail Identitas' (Identity Details) section of the reporting platform. It includes a warning message about data privacy. The form contains several input fields: 'Pendidikan Terakhir Korban' (Victim's Last Education) with a dropdown menu, 'Nama Ortu / Wali Korban' (Victim's Parent/Guardian Name) with a text input, 'Nama Ortu/Wali' (Parent/Guardian Name) with a text input, 'Jumlah Penghasilan Korban' (Victim's Income) with a text input, 'Penghasilan' (Income) with a text input, 'Nomor HP Korban' (Victim's Phone Number) with a text input, and 'No Handphone' (Phone Number) with a text input. There is also a section for 'Foto KTP / Identitas Diri' (ID Card/Photo) with a 'Tarik File KTP Anda ke Box ini / Klik Box ini Untuk Memilih File KTP Anda' (Drag your ID Card file to this box / Click this box to select your ID Card file) button and a note '*Format didukung jpg, jpeg, png'.

Gambar 4.4
Platform Pengaduan

d. Mengisi detail kasus

The screenshot shows the 'Detail Kasus' (Case Details) section of the reporting platform. It includes a warning message about data privacy. The form contains several input fields: 'Pilih Jenis Kasus:' (Select Case Type) with a dropdown menu showing 'Lainnya' (Others), 'Bentuk Kekerasan' (Type of Violence) with a dropdown menu showing 'Fisik' (Physical), 'Dampak / Akibat Kekerasan:' (Impact/Consequence of Violence) with a dropdown menu showing 'Non Fisik' (Non-Physical), 'Layanan yang Didinginkan:' (Desired Services) with a dropdown menu showing 'Bantuan Hukum' (Legal Assistance), 'Jumlah dan Hubungan dengan Pelaku' (Number and Relationship with Perpetrator) with a dropdown menu showing 'Pasanjan' (Neighbor), 'Tempat Kejadian' (Location of Incident) with a text input showing 'rumah' (house), 'Tanggal Kejadian' (Date of Incident) with a date picker showing '17/02/2022', and 'Kejahatan dan Halangan Korban' (Crime and Obstacles for Victim) with a text input showing 'sisa'.

Gambar 4.5
Platform Pengaduan

e. Menceritakan kronologi kejadian,lalu submit.

The screenshot shows the 'Ceritakan Kejadian' (Tell the Story) section of the reporting platform. It includes a warning message about data privacy. The form contains a large text area for 'Ceritakan Kronologi Kejadian Anda' (Tell the Story of the Incident) and a section for 'Tarik Foto / Video / File Pendukung (Optional)' (Upload Photos / Videos / Supporting Files (Optional)) with a 'Drag & Drop your files of Browse' button and a note '*Format didukung .jpg, .mp4, .mkv, .avi, .mp3, .png, .jpeg, .png'.

Gambar 4.6
Platform Pengaduan

Platform tersebut berguna bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan secara online di mulai dengan memilih jenis pengaduan seperti kdrt, penganiayaan, pelecehan dll lalu mengisi data diri agar memastikan bahwa benar melakukan pengaduan dan menceritakan kasus sebagaimana yang telah terjadi agar Ruang Rindu dapat mengetahui kasus dan cara penyelesaiannya.

Dalam kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki hambatan ataupun kendala yang membuat proses kegiatan menjadi kurang maksimal, seperti halnya dengan Ruang Rindu ketika melakukan proses penanganan. kendala *internal* dan *eksternal* yang menjadi kendala yang membuat Ruang Rindu tidak bisa mengoptimalkan kinerja. Seperti contoh kendala *internal* yaitu kurangnya tenaga kerja yang mumpuni, dan kualitas pendamping. Kendala ini sangat berpengaruh, melihat adanya banyak kasus yang belum terselesaikan sehingga di perlukanya tenaga kerja. Lalu kendala *eksternal* seperti keluarga yang tidak mau melanjutkan kasus nya, karena dapat ancaman dari pelaku. Hal ini juga salah satu kendala bagi ruang rindu karena tidak dapat melakukan penanganan sampai akhir dan jika dilihat dari kasus ancaman tersebut, akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam islam melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam islam menganjurkan bahwa setiap perkawinan harus berniatkan ibadah dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ
مُّبِيْنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ^ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْۤاً وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ حَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya:“ Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (QS. An – nisa : 19)”⁶²

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa seorang laki – laki harus tidak menyusahkan wanita,dan perlakukanlah wanita dengan lembut dan janganlah berbuat kasar.

Ruang Rindu tercipta karena adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat, Kejahatan tidak memandang jenis kelamin ataupun tempat, dapat di lingkungan keluarga itu sendiri ataupun lingkungan sekolah.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. (Bogor: Yasmina, 2007), 80.

2. Peran Ruang Rindu yang terhadap pemberdayaan dan perlindungan Ibu - Anak di Kabupaten Banyuwangi.

Peran menurut KBBI adalah sesuatu kedudukan yang dimiliki setiap manusia.⁶³ Sedangkan menurut Soerjono peran adalah aspek kedudukan (status), Apabila orang tersebut melakukan kewajiban dan hak nya, Maka orang tersebut menjalankan peran.⁶⁴ Setiap manusia pasti memiliki peran dalam hidupnya seperti contoh ketika menjadi seorang dokter peran yang harus di berikan adalah mengobati pasien, Dengan begitu dokter dapat melaksanakan peranannya. Seperti halnya dengan Peran Pemerintah dalam upaya melindungi korban KDRT di Indonesia ini. Segala kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sebagian besar dialami seorang perempuan, haruslah mendapat perlindungan oleh negara ataupun masyarakat agar dapat terhindar dari segala kekerasan, penyalahgunaan, ataupun perilaku yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶⁵ Adapun kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga⁶⁶ :

⁶³ Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Karya Abditama, 2001),322.

⁶⁴ Joorie Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon,2017" jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 048. (oktober 2017),89.

⁶⁵ Badriyah Khaleed, "Penyelesaian Hukum & KDRT".(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,201) hal 14.

⁶⁶ Badriyah Khaleed,hal 21-22

a. Pemerintah

- 1) Merumuskan kebijakan terkait PKDRT.
- 2) Menyelenggarakan edukasi, informasi berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga untuk keluarga keluarga.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi terkait KDRT

b. Masyarakat

- 1) Mencegah terjadinya tindak pidana.
- 2) Memberi perlindungan kepada korban KDRT.
- 3) Memberikan pertolongan darurat.
- 4) Membantu untuk melakukan pengajuan permohonan perlindungan.

Hak-hak korban adalah mendapat pelayanan kesehatan, perlindungan dan penanganan khusus, mendapatkan pendamping dan bantuan hukum,serta pelayanan bimbingan rohani. Untuk pelayanan terhadap korban, maka pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya seperti:

- a. Menyediakan pelayanan di kantor kepolisian.
- b. Menyediakan tenaga kesehatan dan pekerja sosial.
- c. Membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang dapat di akses oleh korban.
- d. Memberikan perlindungan kepada pendamping, korban, teman dan keluarga korban.

Dalam memberikan layanan kesehatan kepada korban harus memeriksa kesehatan si korban, dan membuat laporan hasil visum atas permintaan penyidik kepolisian untuk alat bukti⁶⁷. Dan setiap yang terlibat dalam memberikan perlindungan kepada korban memiliki peran dan fungsi masing masing sehingga tercapainya hak hak korban. Untuk kelancaran dalam pemulihan korban KDRT, korban harus mendapat pendamping yang kompeten. Pendampingan adalah suatu tindakan yang meliputi bimbingan konseling, advokasi ataupun psikologis guna sebagai penguatan korban untuk menyelesaikan masalahnya. Upaya pemulihan korban KDRT harus terus di lakukan agar menurunkan angka kekerasan pada rumah tangga dan harus pelaksanaannya terkoordinasi baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dapat di ketahui bahwa lembaga yang berada di Indonesia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi korban kekerasan terhadap perempuan atau anak anak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini Ruang Rindu yang mempunyai peran untuk korban kekerasan yaitu perempuan dan anak. Salah satu peran memberikan perlindungan dan pemberdayaan, pemberdayaan adalah upaya untuk setiap individu dapat berkembang. Jadi adanya Ruang Rindu ini adalah agar korban dapat berkembang mencapai hak hak nya dan mendapat kesetaraan *gender*.

Peran Ruang Rindu dalam melakukan proses penyelesaian kasus adalah :

⁶⁷ Badriyah khaleed,hal 24.

- a. Mediasi. Mediasi adalah alternatif yang dilakukan mediator dengan cara melakukan perundingan oleh masing-masing pihak dengan tujuan memperoleh kesepakatan. Upaya mediasi ini sangat di butuhkan pada saat petugas Ruang Rindu dalam melakukan proses penanganan, karena dengan mediasi dapat mendapat suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu dapat menjadi jawaban atau seorang korban dapat menyelesaikan permasalahannya.
 - b. Visum. Visum adalah penyedia layanan kesehatan yang berdasarkan pemeriksaan kepada korban seperti pemeriksaan fisik, seksual dan psikis.⁶⁸ Para korban yang mendapat kekerasan fisik dan memiliki luka yang harus merujuk pada rumah sakit, ruang rindu akan membantu para korban untuk visum agar mengetahui kondisi korban dan visum tersebut dapat di jadikan bukti kepada pihak kepolisian.
 - c. Bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan bantuan hukum ini para korban akan mendapat pendampingan seperti adanya bantuan advokat.
 - d. Konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang di lakukan dengan seseorang secara tatap muka dengan konselor dengan tujuan untuk membantu perkembangan diri secara optimal. Dalam layanan konseling ini korban juga dapat mendapatkan bantuan terkait dengan kesehatan mental.
-

- e. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam program ruang rindu ini adalah dengan adanya bantuan usaha yang di berikan kepada korban yang masuk dalam kualifikasi seperti wanita yang menjadi kepala keluarga (janda), wanita dengan pendidikan rendah.
- f. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang selalu terjadi.⁶⁹ Sosialisasi dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengajak, membujuk, mempengaruhi masyarakat agar mau dengan jasa jasa yang telah di sediakan, dalam sosialisasi yang di artikan dalam penelitian ini adalah upaya mengajak masyarakat untuk dapat lebih memahami terkait pentingnya keluarga, bahayanya KDRT dan kekerasan pada anak. Sosialisasi tidak hanya untuk menyampaikan edukasi, akan tetapi juga mencari dukungan kepada masyarakat agar senantiasa dapat beramai ramai untuk bersemangat dalam mempertahankan keluarga yang harmonis.

Upaya melakukan mediasi adalah salah satu bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh program tersebut, pasalnya dengan mediasi dapat membantu keluarga yang mengalami konflik dan dapat terselesaikan secara cepat. Dengan layanan tersebut adalah sebagai jembatan para korban dalam menghadapi permasalahan seputar dengan lingkup rumah tangganya.

⁶⁹ Joko suyanto, “Gender dan Sosialisasi”, (Jakarta: Nobel Edumedia,2017), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah disajikan dalam bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terbentuknya Ruang Rindu adalah salah satu pengembangan layanan dari P2TP2A yang berdiri pada tanggal 21 april 2021, adanya Ruang Rindu ini karena tingginya angka kekerasan sesuai dengan data yang ada, seperti pada tahun 2021 sampai 2022 kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik dengan total 33, dan jumlah paling sedikit adalah kekerasan seksual dengan total 10.
2. Peran Ruang Rindu dalam melakukan proses penyelesaian kasus adalah :
 - a. Mediasi. Mediasi adalah alternatif yang dilakukan mediator dengan cara melakukan perundingan oleh masing-masing pihak dengan tujuan memperoleh kesepakatan. Upaya mediasi ini sangat di butuhkan pada saat petugas Ruang Rindu dalam melakukan proses penanganan, karena dengan mediasi dapat mendapat suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu dapat menjadi jawaban atau seorang korban dapat menyelesaikan permasalahannya.
 - b. Visum. Visum adalah penyedia layanan kesehatan yang berdasarkan pemeriksaan kepada korban seperti pemeriksaan fisik, seksual dan

psikis.⁷⁰ Para korban yang mendapat kekerasan fisik dan memiliki luka yang harus merujuk pada rumah sakit, ruang rindu akan membantu para korban untuk visum agar mengetahui kondisi korban dan visum tersebut dapat di jadikan bukti kepada pihak kepolisian.

- c. Bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan bantuan hukum ini para korban akan mendapat pendampingan seperti adanya bantuan advokat.
 - d. Konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang di lakukan dengan seseorang secara tatap muka dengan konselor dengan tujuan untuk membantu perkembangan diri secara optimal. Dalam layanan konseling ini korban juga dapat mendapatkan bantuan terkait dengan kesehatan mental.
 - e. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam program ruang rindu ini adalah dengan adanya bantuan usaha yang di berikan kepada korban yang masuk dalam kualifikasi seperti wanita yang menjadi kepala keluarga (janda), wanita dengan pendidikan rendah.
 - f. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang selalu terjadi. Sosialisasi dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengajak, membujuk, mempengaruhi masyarakat agar mau dengan jasa jasa yang telah di sediakan, dalam sosialisasi yang di artikan dalam penelitian ini adalah upaya mengajak masyarakat untuk dapat lebih memahami terkait
-

pentingnya keluarga, bahayanya KDRT dan kekerasan pada anak. Sosialisasi tidak hanya untuk menyampaikan edukasi, akan tetapi juga mencari dukungan kepada masyarakat agar senantiasa dapat beramai-ramai untuk bersemangat dalam mempertahankan keluarga yang harmonis.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya kesamaan fungsi dan tugas dari P2TP2A dengan fungsi dan tugas ruang rindu, untuk itu peneliti merekomendasikan untuk mengalihkan fungsi ruang rindu kepada P2TP2A agar tidak terjadi fungsi dan tugas yang tumpang tindih serta agar memperoleh hasil yang maksimal.
2. Berdasarkan dengan penelitian di temukan kurangnya tenaga kerja yang mumpuni, hal ini di harapkan kepada P2TP2A dapat menambah tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, hal ini melihat kasus-kasus yang harus cepat di selesaikan. Dan mengoptimalkan peranan serta tugas-tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung Yudhianto, Kresna. "Hukum Perlindungan Anak & KDRT". Yogyakarta: Pustakabarupress,2023.
- Anwar, Desi. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Khaleed, Badriyah. "Penyelesaian Hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya". Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015
- Kurniawan, Basuki, dan Badrut Tamam. "sosiologi hukum perspektif Mx Weber". Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Lexy J,Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005
- Merton raho, "Teori Sosiologi Modern". Jakarta: Prestasi Pustakaraya,2007.
- Muhaimin, " Metode Penelitian Hukum" Mataram: Mataram University press,2020
- Ridho,Rasyid, "Membangun Keluarga Samawa". Jakarta Selatan : Turos Pustaka,2023
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: Rajawali Pers,2009
- Tim Penyusun. "Metode penulisan karya ilmiah". Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021
- Yusuf,A Muri. "Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan". Jakarta: Pranedamedia Group,2014.
- Zubaedi. "Wacana Pembangun Alternatif: Ragam perspektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat". Jakarta: Ar-ruzz,2007.

JURNAL

- Alifia, Dania. "Analisis Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung (Studi putusan nomor 242 /PID.SUS/2015.PN.PDG)" (2017). Jurnal Vol. 6 No 2. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47729>

- Busriyanti. "Islam dan Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Studi Agama-agama* (2012) Vol 2 No 2. <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/download/327/271>
- Fitria, Anisa. "Perlindungan hak hak perempuan dan anak di tinjau dari aspek hukum". *Jurnal Abdimas* (2021) Vol. 7 No 2. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/3949>
- Hyoscyamina, Endah. "Peran keluarga dalam membentuk karakter anak ". *Jurnal Psikologi Undip* (2011) Vol. 10 No 2. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php>
- Joorie,Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon,2017" *jurnal Administrasi Publik* Vol 4 No 048. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, mawadah warahmah dala pernikahan". *Jurnal El-Afkar* (2018) Vol. 7 No 2. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1601/1376>
- Robiatul Adawiyah, Putri. "Inovasi program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan ibu-anak) untuk perempuan korban KDRT dan penurunan Aki dan AKB di Kabupaten banyuwangi", *National Multidisciplinary Sciences* (2022) Vol.1 No 4: 562-571. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/115/103>
- Silap. Christi. "Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di kota Manado". *Jurnal Jurusan ilmu pemerintahan* (2019) Vol.3 No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/26217>
- Tri Jayanthi, Evi. "Faktor faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang di tangani oleh Lembaga sahabat perempuan magelang". *Jurnal Dimensia* (2009) Vol.2 NO 3. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>
- Wayan Suarmini, Ni. "Keluarga sebagai wanahan pertama dann utama Pendidikan karakter anak". *Jurnal social humaniora* (2014) Vol 7 No 1. <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/599>

SKRIPSI

Al Farisi. “Efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Aceh)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry,2020

Hardiana, “Strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enkerang”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.

Kridiningtyas, Pratiwi. “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di pengadilan Sukoharjo, Pengadilan negeri Surakarta)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan pada rumah tangga.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia. No 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak

AL QUR’AN TERJEMAH

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bogor: Yasmina,2007.

ARTIKEL

“Angka kekerasan perempuan dan anak cukup tinggi di masa pandemic”. Radar Banyuwangi. Desember 20,2020. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/>

Ditjenpp.kemenkumham ”Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga” akses Desember 6,2022. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&vie

[w=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181](https://www.harapanrakyat.com/w=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181)

Muhafidz. “Cara Rasulullah Memuliakan Istrinya, Teladan Utama untuk Kita Semua”. September 20,2022. <https://www.harapanrakyat.com/>

Riadi, Muchlisin. “Tujuan pemberdayaan perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator)”. November 29,2019. <https://www.kajianpustaka.com>

Studocu, “Budaya dalam keluarga” akses Desember 5,2022. <https://www.studocu.com/en-us/document/universitas-pendidikan-indonesia/manajemen-pelatihan-dan-pengembangan/budaya-dalam-keluarga/24849016?origin=home-recent-1>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Farida
NIM : S20191064
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Fani Farida
NIM S20291064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svnriah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 491 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 01 / 2023

27 Januari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan Izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fani Farida
Nim : S20191064
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PERAN RUANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN IBU – ANAK (RUANG RINDU) DALAM MEMBENTUK KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 30 Telepon (0333) 424506
http://www.banyuwangikb.go.id, Email : dinsospkbbanyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGENG FADJAR H.,A.Per.Pen.M.Kes
NIP : 19660202 198703 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alamat : JL. Akasia Gg.II No.1, RT 01 RW 02, Kelurahan Giri, Kec. Giri, Kabupaten Banyuwangi
No. Telp : 0813 3692 0239

Menyatakan bahwa Saudari Fani Farida dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Syariah telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu Anak (Ruang Rindu) untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah di Kabupaten Banyuwangi".

Demikian surat kami buat, untuk dapat di gunakan sebagaimana semestinya.

Banyuwangi, 5 JUNI 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

S. FADJAR H., A.Per.Pen.M.Kes

Pembina

NIP. 19660202 198703 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Hanum
Alamat : Dusun Karangany RT 06 RW
Pekerjaan/Status : Relawan PZTPZA / unsur LSM
No. Telp : 0817322251

Menyatakan bahwasanya saudara Fani Farida telah melakukan wawancara kepada saya, tanpa adanya paksaan atau rekayasa sebagai sumber data penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir (SKRIPSI). Adapun data yang di berikan adalah sebenar – benarnya.

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagai mana semestinya.

Banyuwangi, / /2023


Farida Hanum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RITA
Alamat : JL. BARONG NO. 77 KEL. BAKUMBAN
Pekerjaan/Status : PENDAMPING (DINSOS, PP&KB)
No. Telp : 081 9168 97428

Menyatakan bahwasanya saudara Fani Farida telah melakukan wawancara kepada saya, tanpa adanya paksaan atau rekayasa sebagai sumber data penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir (SKRIPSI). Adapun data yang di berikan adalah sebenar – benarnya.

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagai mana semestinya.

Banyuwangi, 23/05/2023

RITA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Heni wagiyanti*
Alamat : *Lingkungan Secong, Kalipuro*
Pekerjaan/Status : *Swasta*
No. Telp : *085 790407859*

Menyatakan bahwasanya saudara Fani Farida telah melakukan wawancara kepada saya, tanpa adanya paksaan atau rekayasa sebagai sumber data penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir (SKRIPSI). Adapun data yang di berikan adalah sebenar – benarnya.

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagai mana semestinya.

Banyuwangi, 10 / 05 / 2023

Heni wagiyanti
Heni wagiyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fesyariah.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Ayu Kusuma. W.
Alamat : Jl Agung wilis no. 28. Temenggungan.
Pekerjaan/Status : Swasta.
No. Telp : 0821 4200 8803.

Menyatakan bahwasanya saudara Fani Farida telah melakukan wawancara kepada saya, tanpa adanya paksaan atau rekayasa sebagai sumber data penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir (SKRIPSI). Adapun data yang di berikan adalah sebenar – benarnya.

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagai mana semestinya.

Banyuwangi, 16 / 05 /2023

Dyah Ayu. K. W.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan narasumber 1:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ruang Rindu ini? Dan mengapa didirikannya Ruang Rindu?
2. Apakah dalam berjalannya waktu selama 2 tahun lebih ini perkembangannya bagaimana?
3. Bagaimana langkah langkah atau prosedur,persyaratan dalam ikut Ruang Rindu ini?
4. Pemberdayaan yang bagaimana dalam program ini?
5. Bagaimana peran Ruang rindu ini dalam pemberdayaan dan perlindungan ibu anak terhadap korban KDRT?
6. Hambatan atau kendala dalam menjalankan program ini?

Pertanyaan Narasumber 2:

1. Permasalahan seperti apa yang sering terjadi atau di keluhkan oleh keluarga?
2. Bagaimana penanganannya ?
3. Berapa lama proses penangananya?
4. Bagaimana penanganan terhadap anak?
5. Data yg di peroleh selama beberapa tahun kebelakang ini, untuk kasus itu berapa banyak?
6. Kendala dan rintangan dalam melakukan penanganan?

Pertanyaan untuk keluarga :

1. Nama, alamat ttgl.
2. Lalu permasalahan apa sehingga yakin untuk mengikuti program itu?
3. Bagaimana permasalahan tersebut terselesaikan?
4. Berapa lama waktu yang di lakukan?
5. Kendala dalam mengikuti ruang rindu?



FORMULIR PENGADUAN

No. :
Hari/Tanggal :
Penerima Pengaduan :
Media : () Tatap Muka () Surat () Telepon () E-mail

I. IDENTITAS PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. No. Handphone :
- 5. Domisil Sesuai KTP :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- 6. Tempat Tinggal : () Sesuai KIP () Tempat Lain
- 7. Jenis Kelamin : () Laki-Laki () Perempuan
- 8. Difabel : () Ya () Tidak
- 9. Pendidikan : () Tidak Sekolah () SLTA/Sederajat
- () SD () D1/D2/D3
- () SLTP/Sederajat () S1/S2/S3/S4
- 10. Agama : () Islam () Kristen
- () Katolik () Hindu
- () Budha () Konghucu
- 11. Pekerjaan : () Guru/Dosen () Karyawan Swasta
- () Buruh () Ibu Rumah Tangga
- () PNS () Pelajar/Mahasiswa
- () Wiraswasta () Petani/Peternak
- () TNI/Polri () Tidak Bekerja
- 12. Penghasilan/Bulan : Rp Pengeluaran : Rp
- 13. Status : () Belum Kawin () Kawin Tahun
- () Siri Tahun () Cerai Tahun
- 14. Jumlah Anak :
- 15. Nama Ortu/Wali :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

16. Alamat :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
17. Pekerjaan : Bapak :
 Ibu :
18. Jumlah Saudara : Anak Nomor
19. Mengenal Pelaku ? : () Ya () Tidak
20. Hubungan dengan Pelaku :
21. Rujukan Dari :

II. DETAIL KASUS

1. Jenis Kasus / Kekerasan :

- () KDRT () Pelecehan Seksual
 () KDP () Psikis
 () Perkosaan () Trafficking
 () Fisik () Lainnya

2. Bentuk Kekerasan

	FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOGI	EKONOMI / PENELANTARAN
Bentuk Kekerasan				
Intensitas Kekerasan (jumlah dan kurun waktu)				

3. Dampak / Akibat Kekerasan

FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOGI	EKONOMI / PENELANTARAN

4. Tempat dan Waktu Kejadian

NO	BENTUK KEKERASAN	WAKTU	TEMPAT



5. Saksidan Alat Bukti

- a. Tidak Ada
b. Ya

No	BENTUK PERBASTAN	ALAT BUKTI	SAKSI

6. Keinginan dan Harapan Korban/Klien

KEINGINAN	HARAPAN

7. Layanan yang diinginkan korban/Klien

- Konseling/ Konsultasi Rumah Aman
 Mediasi Medis
 Bantuan Hukum Psikologi/Psikiater

8. Jumlah Pelaku:

9. Alasan Korban/Klien Melapor:


10. Informasi di Peroleh dari:

11. Kedatangan Korban/Klien ke Kantor: () Sendiri () Diantar/Bersama orang lain

No	NAMA	RELASI DENGAN KLIEN	ALAMAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

KRONOLOGI SINGKAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOHON ISI FORM BERIKUT APABILA MENGENAL PELAKU

III. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. No. Handphone :
5. Domisil Sesuai KTP :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
6. Tempat Tinggal : () Sesuai KTP () Tempat Lain
7. Jenis Kelamin : () Laki-Laki () Perempuan
8. Difabel : () Ya () Tidak
9. Pendidikan : () Tidak Sekolah () SLTA/Sederajat
() SD () D1/D2/D3
() SLTP/Sederajat () S1/S2/S3/S4
10. Agama : () Islam () Kristen
() Katolik () Hindu
() Budha () Konghucu
11. Pekerjaan : () Guru/Dosen () Karyawan Swasta
() Buruh () Ibu Rumah Tangga
() PNS () Pelajar/Mahasiswa
() Wiraswasta () Petani/Peternak
() TNI/Polri () Tidak Bekerja
12. Pekerjaan : a. Bapak :
b. Ibu :
13. Jumlah Saudara : Anak Nomor
14. Ciri-ciri Khusus Pelaku : a.
b.
c.

Banyuwangi,

2022


Petugas

Pelapor

()

()

FOTO KEGIATAN



Wawancara bersama Relawan Ruang Rindu : Farida Hanum



Wawancara bersama Pendamping/Konselor Ruang Rindu : Rita



Wawancara bersama keluarga yang ikut Program Ruang Rindu : Heni Wagiyanti



Wawancara bersama keluarga yang ikut dalam Program Ruang Rindu : Dyah Ayu



BIODATA PENULIS



Nama : Fani farida
NIM : S2091064
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 21-01-2001
Alamat : Dsn kebonsari, Benculuk, Cluring, Banyuwangi. Rw 5 /
Rw 1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Riwayat Pendidikan : - TK Khadijah 29
- MI Nurul Athar
- MTsN 3 Banyuwangi
- MAN 3 Banyuwangi
Email : fanifarida21@gmail.com
No.Hp : 085606617443